



PUTUSAN

Nomor 728 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DASIM RADEN PAMUNGKAS, bertempat tinggal di Blok Mekarsari, Desa Sukasari, Argapura, Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Januar D P, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dadan Januar, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Kol. Masturi, Nomor 178, Sukajaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Suha, Nomor 215, Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, diwakili oleh H. Alimudin, S.Sos., M.M., M.Kes., selaku Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Majalengka;
- 2. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Cipaganti, Nomor 158, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Saan Mustopa, selaku Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat;
- 3. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM**, berkedudukan di Jalan R.P. Soeroso, Nomor 46, RT 02, RW 02, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Dharma Paloh, selaku Ketua Umum Partai NasDem, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai NasDem (DPP BAHU Partai NasDem), berkantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KETUA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Raya K.H. Abdul Halim Nomor 247, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, diwakili oleh Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M., selaku Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dudi Ruchendi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dudi Ruchendi, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Sederhana - Bundaran Munjul, Nomor 40, RT 04, RW 13, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024;
- 2. BUPATI MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, diwakili oleh Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., selaku P.J. Bupati Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mumuh Muhidin, S.H., M.H., dan kawan, Para ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

KABUPATEN MAJALENGKA, berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi, Nomor 18, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, diwakili oleh Teguh Fajar Putra Utama, M.Pd., selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nadine Nadia Natalia Sitanggang, S.H., Anggota KPU Kabupaten Majalengka, berkantor di Jalan Gerakan Koperasi, Nomor 18, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024;

4. GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 22, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Bey Triadi Machmudin selaku Pejabat Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Gautama Jaelani, S.H., M.T., dan kawan-kawan, Para ASN pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 22, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Majalengka untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan proses pergantian antar waktu atas nama Penggugat ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp417.411.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp173.760.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
6. Memerintahkan seluruh Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan Penggugat prematur;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat IV:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat salah/keliru menarik pihak (*gemis aan hoedanigheid*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majalengka telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., tanggal 16 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan gugatan yang prematur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tersebut telah diberitahukan secara eletronik pada tanggal 16 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., tertanggal 16 Februari 2024, dan;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan proses pergantian antar waktu atas nama Penggugat ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 3. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp417.411.000,00 (empat ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp173.760.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
 6. Memerintahkan seluruh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi untuk patuh terhadap putusan perkara ini;
 7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I;
- Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan berdasarkan pada asas kepatutan dan asas kepastian, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, maka kami tim kuasa hukum Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I, II, III dan Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 22 Maret 2024, 18 Maret 2024, 21 Maret 2024, dan 26 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 22 Maret 2024, 18 Maret 2024, 21 Maret 2024, dan 26 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Majalengka tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara merupakan sengketa partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian secara internal, yaitu melalui Mahkamah Partai atau sebutal lain, *in casu* mekanisme internal belum dilakukan sehingga gugatan premature dan dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majalengka dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DASIM RADEN PAMUNGKAS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DASIM RADEN PAMUNGKAS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., M.HUM.
Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 728 K/Pdt.Sus-Parpol/2024